



P U T U S A N
NOMOR : 07-K/PM I-04/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baginda Siregar.
Pangkat/Nrp : Sertu/21010055321181.
Jabatan : Ba Kesdam II/Swj.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan (Sumut), 23 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Benteng Blok A No. 11 Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/42/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-62/A-43/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/168/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/200/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/07-K/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/07/IV/2012 tanggal 26 Juni 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/321/IX/2012 bulan September 2012 atas nama Sdri Maryati Binti Sabli dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg : 30708 tanggal 24 Mei 2004 dari Ajendam II/Swj.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdri Maryati Binti Sabli tanggal 1 Agustus 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- a. Mengenai permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi Maryati Terdakwa sudah memberikan nafkah rutin setiap bulan kepada keluarga.
- b. Keadaan orang tua Terdakwa sudah sangat tua dan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih perlu perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.
- c. Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri dan berdinasi di TNI AD.
- d. Apabila diberi kesempatan berdinasi Terdakwa akan membina rumah tangga lagi dengan Sdri. Maryati yang lebih baik.
- e. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Kolonel H. Burlian Lorong Peristiwa di depan pasar Km.5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda Nrp. 21001005532118881 dilanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pudikkes Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan dan berapa kali penugasan yang terakhir pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 bertugas di Denkesyah 02.04.01/Bengkulu, dan pada bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang bertugas di Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Maryati pada sekira tahun 2003 sewaktu Terdakwa bertugas di Denkesyah Jambi lalu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 secara sah menurut agama dan melalui kesatuan kemudian dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki dan perempuan atas nama Sdri. Galuh Siregar (tiga tahun setengah) dan Sdr. Pandu Siregar (satu tahun empat bulan).

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya di depan rumah susun jalan Radial Palembang kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh adik kandungnya Saksi-2 (Sdr. Syarif Siregar) dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B 2333 QQ menemui Saksi-1 didepan rumah susun Jalan Radial Palembang.

4. Bahwa setibanya didepan rumah susun tepatnya disamping rumah makan Palapa Terdakwa menemui Saksi-1 dan kedua anaknya yang bernama Miranda Galuh Siregar dan Pandu Siregar setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju kerumah kost temanya yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian tepatnya di depan pasar Km.5 Palembang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib tiba dirumah kost Saksi-3 Sdri. Nurmala Saksi-1 memperlihatkan obat pemutih pupuk kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Galuh tetapi tidak mau lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sambil berkata "Tolong kamu kasihkan uang ini kepada anak-anak kita, jangan kamu kasihkan kepada laki-laki lain.

5. Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa lalu Saksi-1 menjawab "kalau kamu tidak ikhlas jangan ngomong begitu", Terdakwa menjawab "bukan saya tidak ikhlas, tetapi saya minta tolong kasikan kepada anak-anak kita, karena uang sudah saya serahkan semua kepada kamu, tetapi habis begitu saja", setelah itu Saksi-1 melemparkan uang tersebut sambil berkata "kamu ambil uang ini, saya masih membiayai anak-anak, kalau kamu tidak ikhlas, sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya berteriak" lalu Saksi-1 masuk kedapur kemudian mengambil sebuah tabung gas sebesar 3 kg (tiga kilo gram) mengejar Terdakwa.

6. Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menjawab "awas kamu ya, kamu jangan menghina ibu saya orang sudah meninggal" setelah itu Terdakwa menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki sebelah kanan hingga bagian muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian kepala sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan.

7. Bahwa karena Saksi-1 mengejar Terdakwa sambil membawa sebuah tabung gas 3 kg lalu Saksi-2 (Sdr. Syarif Siregar) menahan/meleraikan dan berusaha menangkap tabung gas tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari keluar rumah kost tersebut menuju kedalam mobil dan menunggu Saksi-2 didepan rumah makan Palapa Jalan Kolonel H. Burlian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah Terdakwa.

8. Bahwa penyebab Saksi-1 tidak mau tinggal serumah lagi dengan Terdakwa di Asrama Benteng Palembang, karena Saksi-1 pernah berkata kepada Terdakwa bahwa tidak lagi cinta dan tidak lagi sayang kepada Terdakwa dan menurut pengakuannya Saksi-1 trauma dengan kejadian Terdakwa pada saat melakukan asusila dengan Sdri. Diana Talisa di Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : “Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Syarif Siregar.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat/tanggal lahir : Padang Lawas Utara (umut)/28 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Benteng Blok A No.11 Rt. 019
Rw.006 Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sedangkan kenal dengan Sdri. Maryati sejak tahun 2004 ketika menjadi istri Terdakwa di Kota Medan Sumut sedangkan hubungan Saksi dengan Sdri. Maryati adalah saudara ipar Saksi.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Maryati adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2004 dan sampai sekarang Saksi Maryati masih sah sebagai istri Terdakwa dan belum bercerai.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Maryati setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Km 5 Palembang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Maryati sekarang tinggal di daerah Kota Jambi yaitu sejak Terdakwa keluar dari ruang tahanan Denpom II/4 Palembang karena mempunyai masalah sewaktu tugas di Denkesyah Bengkulu sedangkan Terdakwa saat ini tinggal di Asrama Benteng Palembang bersama Saksi.
5. Bahwa Terdakwa tidak serumah dengan Sdri. Maryati karena Terdakwa selingkuh pada awal tahun 2012 sehingga rumah tangganya jadi tidak harmonis.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Mandiri namun tempatnya Saksi tidak ingat kemudian setelah mengambil uang di ATM tersebut Saksi dan Terdakwa menemui Sdri. Maryati di pasar Km. 5 Kota Palembang dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelahnya di rumah kontrakan teman Saksi Sdri. Maryati, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Maryati dan Terdakwa berkata "Pergunakanlah uang ini baik-baik, susah mencari uang ini" dijawab oleh Sdri. Maryati sambil marah-marah dan melemparkan uang yang diberi Terdakwa ke muka Terdakwa sambil berkata "Ambillah uang kamu, aku tidak butuh uang".

8. Bahwa kemudian terjadi ribut mulut antara Sdri. Maryati dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan karena Sdri. Maryati melawan sehingga Terdakwa menendang kaki Sdri. Maryati mengenai betisnya sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa kemudian Sdri. Maryati pergi ke dapur mengambil tabung gas elpiji mau dilemparkan kepada Terdakwa, lalu Saksi meleraikan dengan cara tangannya ditangkap oleh Saksi sambil berkata "Lepaskan kak" dijawab oleh Sdri. Maryati "Aku mau lapor, aku mau lapor" dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi, sehingga Terdakwa pergi.

10. Bahwa setelah itu Sdri. Maryati marah-marah kepada Terdakwa lalu Sdri. Maryati masuk ke dapur kemudian mengambil tabung gas ukuran 3 kg setelah itu mengejar Terdakwa lalu Terdakwa menghindar dengan cara berlari setelah itu Saksi berkata kepada Sdri. Maryati "Kak janganlah kak" selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Sdri. Maryati kemudian pulang kerumah dengan menumpang kendaraan angkutan kota.

11. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memukul muka dan kepala Sdri. Maryati.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Maryati karena saat Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. Maryati lalu Terdakwa berkata agar uang tersebut jangan dipergunakan untuk Nyabu dan diberikan kepada laki-laki lain sehingga Sdri. Maryati tersinggung dan marah.

13. Bahwa pada saat Sdri. Maryati mengejar Terdakwa dengan membawa sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan maupun penganiayaan terhadap Sdri. Maryati.

14. Bahwa posisi Saksi sewaktu Terdakwa dikejar oleh Sdri. Maryati yaitu disebelah kiri Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter kemudian Saksi menahan Sdri. Maryati supaya tidak memukul Terdakwa.

15. Bahwa yang melihat pada saat kejadian adalah Saksi, Terdakwa, Sdri. Maryati, Sdri. Nurmala dan 1 (satu) lagi Saksi tidak kenal.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Sdri. Maryati akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi selama tinggal bersama Terdakwa, Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengirim uang kepada Sdri. Maryati melalui Bank Mandiri sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila orang di tendang akan terasa sakit dan melakukan penendangan terhadap orang lain juga dilarang.

19. Bahwa Terdakwa sebagai suami seharusnya menjaga dan melindungi Sdri. Maryati sebagai istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Maryati.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/25 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasar Km. 5 Lantai II No. 21 Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 di Kota Jambi dan Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa setelah pengenalan Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2004 Saksi dan Terdakwa menikah secara syah menurut agama dan melalui kesatuan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama lahir tanggal 8 Oktober 2008 bernama Galuh Siregar sekarang berumur 5 (lima) tahun dan yang kedua lahir bulan April tahun 2011 bernama Pandu Siregar sekarang berumur 2 (dua) tahun
5. Bahwa status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa janda suami Saksi dulu anggota Brimob Polda Jambi karena telah meninggal dunia, dan Saksi mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut, sedangkan Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang masih bujangan.
6. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa bahagia, tetapi sejak Terdakwa dipindahkan ke Bengkulu tahun 2009 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena berjauhan Saksi di Palembang sedangkan Terdakwa ada di Bengkulu, Saksi tidak ikut ke Bengkulu karena ada pekerjaan sebagai Distributor pupuk pusri di Palembang.
7. Bahwa pada tahun 2011 Saksi meninggalkan Asrama pulang ke rumah orangtua di Jambi karena Saksi terlalu cemburu dengan Terdakwa karena Saksi mengetahui Terdakwa pacaran lagi dengan Sdri. Diana Talisa dan Saksi pernah memergoki Terdakwa di Bengkulu sedang duduk berdua di rumah kost Terdakwa.
8. Bahwa kemudian perkara Terdakwa diproses selanjutnya dilimpahkan ke Otmil I-04 Palembang, kemudian Saksi mencabut perkara tersebut pada saat sidang di Dilmil I-04 Palembang sehingga perkaranya tidak berlanjut sehingga Terdakwa dijatuhi kumplin oleh kesatuannya.
9. Bahwa Saksi pada saat berangkat pulang ke Jambi pamitan sama Terdakwa, bahwa Saksi akan pulang ke rumah orang tua Saksi.
10. Bahwa selama Saksi bersama anak-anak tinggal di Jambi Terdakwa datang melihat anak-anaknya setiap sebulan sekali.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi mempunyai obat penawar pupuk lalu Terdakwa menyuruh Saksi datang ke Palembang sambil membawa anak Saksi yang besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sdr. Galuh Siregar tiba di Palembang kemudian Saksi menuju kerumah Kost Sdri. Mala di Lorong Peristiwa Km. 5 Palembang.

13. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di Palembang lalu Terdakwa menjawab “Nanti malam aku temui”.

14. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan memberitahukan tidak bisa datang menemui Saksi.

15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di rumah kontrakan Sdri. Mala di jalan Kolonel H. Burlian tepatnya di Lorong Peristiwa depan pasar Km. 5 Palembang lalu Saksi memberitahukan cara memutihkan pupuk setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan pulang dulu kejambi, aku tidak membawa uang untuk anak-anak, besok aja pulang cari mobil yang sore aja” Saksi menjawab “Iyalah”.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlian Lorong Peristiwa tepatnya didepan pasar Km. 5 Palembang dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil berkata kepada Saksi “Ini uang satu juta untuk membeli baju dan ongkos pulang ke Jambi, jangan kamu kasihkan kepada laki-laki lain dan jangan kamu belikan sabu” Saksi menjawab “saya tidak pernah nyabu, sumpah demi almarhum ibu saya” dijawab oleh Terdakwa “ibu kamu juga tidak benar pantaslah mati”.

17. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi merasa tersinggung sehingga terjadi ribut mulut dan perkelahian di ruang tamu rumah kost Sdri. Mala, lalu Terdakwa memukul muka bagian pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, meninju bagian kepala sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kanan, dan menendang pinggang Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menggunakan kaki kanan hingga Saksi jatuh di halaman rumah toko.

18. Bahwa kemudian Saksi mengambil sebuah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg di dapur untuk melempar Terdakwa berharap agar Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa tidak memukul Saksi lagi.

19. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi berobat kerumah sakit Bhayangkara Palembang untuk di visum dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi yang menyaksikan dan berada disitu yaitu Sdr. Syarif Siregar dan beberapa orang tetangga Saksi yang tidak Saksi ingat namanya.

21 Bahwa Sdr. Syarif Siregar tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi akan tetapi yang melerainya.

22 Bahwa Terdakwa sebagai suami sah Saksi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap Saksi dan anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi adalah dilarang apalagi dilakukan terhadap Saksi.

24. Bahwa akibat dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa muka Saksi merasakan sakit dan Saksi menderita lecet pada muka dan kepala.

25. Bahwa selama Saksi berada di Jambi, Terdakwa mengirim uang gaji sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Terdakwa sudah banyak potongan dari bank yang uang pinjaman tersebut digunakan modal usaha Saksi dan Terdakwa.

26. Bahwa selama Saksi tinggal di Jambi Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin karena Saksi sudah tidak sanggup lagi melayani Terdakwa apalagi Saksi sudah diambil ginjalnya 1 (satu).

27. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa tetapi Saksi sudah tidak sanggup lagi melayani Terdakwa melihat kondisi Saksi saat ini sering sakit-sakitan.

28. Bahwa Saksi mohon supaya Terdakwa dibebaskan karena Saksi mau operasi lagi sehingga apabila tidak ada Terdakwa tidak ada yang menjaga anak-anak dan anak-anak juga masih perlu kasih sayang serta biaya hidup dari bapaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan karena sesuai keterangan ketua RT 04/02 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar menerangkan Sdri. Nurmalah dan Sdri. Rohaya sudah tidak beralamat di Jl. Peristiwa No.243 RT 04 RW 02 sudah tidak beralamat tersebut sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

□
Saksi-3 :

Nama lengkap : **Nurmalah.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Petaling Musi Banyuasin/23 Mei 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Perintis No. 243 Rt.04 Rw.02 Km. 5 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Maryati sejak bulan Juni 2011 di Pasar Km. 5 Palembang sedangkan dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2011 sewaktu diajak oleh Sdri. Maryati membesuk Terdakwa di ruang tahanan Denpom II/1 Bengkulu namun Saksi dengan Sdri. Maryati dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Maryati adalah pasangan suami isteri.

3. Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan/kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap Sdri. Maryati yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya An. Baginda Siregar yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Peristiwa No. 234 Rt. 04 Rw. 02 Km. 5 Kota Palembang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati karena saat itu Saksi sedang berada didalam kamar mandi dan saat itu juga Saksi hanya mendengar suara keributan mulut antara Terdakwa dan Sdri. Maryati.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. Maryati tiba dari Kota Jambi selanjutnya menemui Saksi di Pasar Km.5 Palembang kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Sdri. Maryati menuju kerumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Peristiwa No. 234 Rt.04 Rw. 02 Km.5 Kota Palembang.

7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di dalam kamar mandi, Saksi mendengar suara ribut mulut yang Saksi dengar bahwa suara tersebut adalah suara Sdri. Maryati dan suara Terdakwa yang sedang bertengkar kemudian setelah Saksi keluar dari dalam kamar mandi Saksi melihat Sdri. Maryati sedang menangis lalu berkata kepada Saksi "Saya dipukul oleh Siregar, saya mau melaporkan dia ke POM".

8. Bahwa setelah berkata kepada Saksi lalu Saksi disuruh oleh Sdri. Maryati untuk menemani ke Denpom II/4 Palembang guna melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa yang Saksi dengar saat itu hanyalah pertengkaran mulut saja karena saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar mandi sehingga tidak bisa melihat.

10. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut tersebut yang ada didalam rumah kontrakan Saksi yaitu Saksi sendiri namun setelah Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Maryati berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa datang bersama adiknya Sdr. Syarif Siregar.

11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Sdri. Maryati menemui Saksi di Pasar Km. 5 Palembang hanya dengan anaknya saja.

12. Bahwa menurut keterangan Sdri. Maryati bahwa Sdri. Maryati dan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Sdri. Maryati namun yang Saksi ketahui sudah 2 (dua) kali Sdri. Maryati setiap ke Palembang menginap di rumah kontrakan Saksi dan yang pertama sekira bulan Mei 2012 sedangkan yang kedua pada tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012.

14. Bahwa menurut keterangan Sdri. Maryati bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Kesdam Komplek Benteng Kota Palembang bersama adiknya An. Syarif Siregar.

15. Bahwa yang pertama Terdakwa tidak menemui Sdri. Maryati namun yang kedua yaitu pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Syarif Siregar datang kerumah kontrakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemui Sdri. Maryati pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.30 WIB dan telah mereka bertengkar mulut.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Sdri. Maryati akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang Saksi ketahui pada saat itu Sdri. Maryati menangis lalu Sdri. Maryati minta tolong kepada Saksi untuk menemani berobat ke RS Bhayangkara Palembang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-4 :

Nama lengkap : **Rohayah.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Musi Banyuasin/01 Mei 1952.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Perintis No. 243 Rt.04 Rw.02 Km.
5 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Maryati pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 13.30 WIB dirumah kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jalan Peristiwa No.234 Rt.04 Rw.02 Km.5 Kota Palembang namun Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Maryati tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa menurut keterangan Sdri. Nurmala bahwa Terdakwa dan Sdri. Maryati adalah suami isteri karena Saksi sebelumnya tidak kenal dengan mereka.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati tetapi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada didalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Peristiwa No. 234 Rt.04 Rw.02 Km.5 Kota Palembang, Saksi mendengar suara keributan/ribut mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Maryati.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati akan tetapi saat itu Saksi hanya mendengar mereka suami isteri sedang ribut mulut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada didalam rumah saya yang berhadapan dengan rumah yang dikontrak oleh Sdri. Maryati, kemudian Saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah tersebut.

7. Bahwa setelah mendengar suara keributan tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan cara berlari setelah itu tidak lama kemudian Sdri. Maryati juga keluar dari dalam rumah tersebut sambil nangis dan ngomel-ngomel tidak jelas setelah itu Saksi bertanya kepada Sdri. Maryati "Ada apa nak ?" dijawab oleh Sdri. Maryati "saya mau laporan" mendengar jawaban tersebut Saksi kembali masuk kedalam rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Maryati keluar dari dalam rumah kontrakannya, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Maryati karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. Maryati.

9. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Maryati tidak tinggal serumah lagi di rumah kontrakan tersebut, karena rumah kontrakan tersebut adalah rumah kontrakan milik keponakan Saksi An. Sdri. Nurmala sedangkan Sdri. Maryati di rumah tersebut hanya menumpang jika baru tiba dari Kota Jambi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdri. Maryati akibat dari penganiayaan tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui saat itu Sdri. Maryati menangis sambil ngomel.-ngomel.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pudikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesdam II/Swj, tahun 2002/2003 ditugaskan di Denkesyah Jambi, tahun 2004/2005 kembali ke Kesdam II/Swj, tahun 2010 di tugaskan di Denkesyah 02.04.01/Bengkulu, pada bulan Januari 2012 ditugaskan di Kesdam II/Swj sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi tahun 2002/2003 di Aceh selama 1 (satu) tahun mendapat penghargaan dari Kapolda NAD berupa piagam Lihkam, tahun 2004/2005 Operasi Bhakti Nusa di Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun mendapat penghargaan Satya Lencana Bhakti Nusa.

3. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2005 perkara penganiayaan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tahun 2007 perkara pemalsuan surat Terdakwa di kumplin oleh satuan, tahun 2012 perkara Asusila tetapi pengaduannya di cabut oleh istri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2003 dan menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Februari 2004 di Jambi di rumah orangtua Sdri. Maryati secara agama Islam.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di Jl. Sosial Km-5 Palembang sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah ke Asrama Benteng.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama lahir tahun 2008 an. Pandu Siregar dan yang kedua lahir tahun 2010 an. Galuh Siregar.

7. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis karena istri tidak mau ikut dinas di Bengkulu, alasannya karena anak sekolah dan jualan pakaian sehingga istri tinggal di Asrama Benteng Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 setelah Terdakwa dinas selama 2 (dua) minggu di Bengkulu jauh dari istri, sehingga Terdakwa mempunyai pacar an. Diana Anisa dan telah melakukan hubungan suami istri.
9. Bahwa pada bulan Desember 2012 istri Terdakwa bersama anak-anak pulang ke rumah orangtaunya di Jambi tetapi tidak tidak pamit sama Terdakwa.
10. Bahwa selama istri dan anak-anak tinggal di Jambi Terdakwa mengirim uang melalui transfer sebesar antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Saksi-2 menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 supaya datang ke Palembang.
12. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya di depan rumah susun jalan Radial Palembang.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama adik kandungnya Saksi-1 Syarif Siregar menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B 2333 QQ menemui Saksi-2 di depan rumah susun Jalan Radial Palembang.
14. Bahwa setibanya di depan rumah susun tepatnya disamping rumah makan Palapa Terdakwa menemui Saksi-2 dan kedua anaknya yang bernama Miranda Galuh Siregar dan Pandu Siregar setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 menuju kerumah kost temanya di Jalan Kolonel H. Burlian tepatnya didepan pasar Km.5 Palembang.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib tiba dirumah kost Saksi-3 Sdri Nurmala selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 sambil berkata “Tolong uang digunakan bagus-bagus untuk anak-anak kita, jangan di buat untu mabuk-mabukan”.
16. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-2 tersinggung dan melemparkan uang tersebut ke muka Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kemudian menendang kakinya Saksi-2 mengenai bagian betis menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
17. Bahwa kemudian Saksi-2 lari kedapur mengambil sebuah tabung gas elpiji 3 kg sambil mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa lari kemudian tabung gas nya diambil oleh Saksi-1.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke mobil dan langsung pergi ke kantor.
19. Bahwa Terdakwa tidak memukul muka dan kepala Saksi-2, Terdakwa hanya menendang kaki Saksi-2 menggunakan sepatu PDH sebanyak 1 (satu) kali.
20. Bahwa Terdakwa tidak berhak menendang Saksi-2 apalagi Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi dan menjaga Saksi-2.
21. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seseorang dipukul dan ditendang akan merasakan sakit.
22. Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai suami adalah memberikan nafkah lahir dan bathin, melindungi dan menyayangi Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/321/IX/2012 bulan September 2012 atas nama Sdri Maryati Binti Sabli dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg : 30708 tanggal 24 Mei 2004 dari Ajendam II/Swj.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdri Maryati Bin Sabli tanggal 1 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/321/IX/2012 bulan September 2012 atas nama Sdri. Maryati binti Sabli dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti visum akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Sdri Maryati, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karena barang bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dari Ajendam II/Swj telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Maryati sebagai suami istri yang sah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena barang bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Sdri. Maryati telah mengadukan Terdakwa ke POM karena telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri Maryati, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pudikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesdam II/Swj, tahun 2002/2003 ditugaskan di Denkesyah Jambi, tahun 2004/2005 kembali ke Kesdam II/Swj, tahun 2010 di tugaskan di Denkesyah 02.04.01/Bengkulu, pada bulan Januari 2012 di tugaskan di Kesdam II/Swj sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi tahun 2002/2003 di Aceh selama 1 (satu) tahun mendapat penghargaan dari Kapolda NAD berupa piagam Lihkam, tahun 2004/2005 Operasi Bhakti Nusa di Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun mendapat penghargaan Satya Lencana Bhakti Nusa.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2005 perkara penganiayaan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tahun 2007 perkara pemalsuan surat Terdakwa di kumplin oleh satuan, tahun 2012 perkara Asusila tetapi pengaduannya di cabut oleh istri Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2003 dan menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Februari 2004 di Jambi di rumah orangtua Sdri. Maryati secara agama Islam.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di Jl. Sosial Km-5 Palembang sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah ke Asrama Benteng.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama lahir tanggal 8 Oktober 2008 bernama Galuh Siregar sekarang berumur 5 (lima) tahun dan yang kedua lahir bulan April tahun 2011 bernama Pandu Siregar sekarang berumur 2 (dua) tahun.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa status Saksi-2 sebelum menikah dengan Terdakwa janda dari suami Saksi-2 dulu anggota Brimob Polda Jambi karena telah meninggal dunia, dan Saksi-2 mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut, sedangkan Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang masih bujangan.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 bahagia, tetapi sejak Terdakwa dipindah tugaskan ke Bengkulu tahun 2009 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena berjauhan Saksi-2 di Palembang sedangkan Terdakwa ada di Bengkulu, Saksi-2 tidak ikut ke Bengkulu karena ada pekerjaan sebagai Distributor pupuk pusri di Palembang.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tahun 2011 Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Asrama Benteng dan pulang ke rumah orangtuanya di Jambi karena Saksi-2 cemburu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pacaran lagi dengan Sdri. Diana Talisa dan Saksi-2 pernah memergoki Terdakwa di Bengkulu sedang duduk berdua di rumah kost Terdakwa.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-2 pada saat berangkat ke Jambi pamitan dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 selama Saksi-2 bersama anak-anak tinggal di Jambi kadang-kadang sebulan sekali Terdakwa datang melihat anak-anaknya.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 mempunyai obat penawar pupuk lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 pada tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 bersama anaknya Sdri. Galuh Siregar tiba di Palembang kemudian Saksi-2 menuju kerumah Kost Sdri. Mala di Lorong Peristiwa Km. 5 Palembang.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 sudah berada di Palembang lalu Terdakwa menjawab "Nanti malam aku temui".

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dan memberitahukan tidak bisa datang menemui Saksi-2.

16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah kontrakan Sdri. Mala di jalan Kolonel H. Burlian tepatnya di Lorong Peristiwa depan pasar Km. 5 Palembang lalu Saksi-2 memberitahukan cara memutihkan pupuk setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan pulang dulu ke Jambi, aku tidak membawa uang untuk anak-anak, besok aja pulang cari mobil yang sore aja" Saksi-2 menjawab "Iyalah".

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlian Lorong Peristiwa tepatnya di depan pasar Km. 5 Palembang dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil berkata kepada Saksi-2 "Ini uang satu juta untuk membeli baju dan ongkos pulang ke Jambi, jangan kamu kasihkan kepada laki-laki lain dan jangan kamu belikan sabu" Saksi-2 menjawab "Saya tidak pernah nyabu, sumpah demi almarhum ibu saya" dijawab oleh Terdakwa "ibu kamu juga tidak benar pantaslah mati".

18. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-2 merasa tersinggung sehingga terjadi perkelahian di ruang tamu rumah kost Sdri. Mala, Terdakwa memukul muka bagian pipi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, meninju bagian kepala sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kanan, dan menendang pinggang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menggunakan kaki kanan hingga Saksi-2 jatuh dihalaman rumah toko.

19. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi mengambil sebuah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg di dapur untuk melempar Terdakwa berharap Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, agar Terdakwa tidak memukul Saksi-2 lagi.

20. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-2 berobat kerumah sakit Bhayangkara Palembang untuk di visum dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 merasa tersinggung dengan kata-kata Terdakwa sehingga terjadi keributan dan perkelahian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan pemukulan adalah dilarang oleh undang-undang apalagi dilakukan terhadap isterinya sendiri dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi dan menjaga serta memberikan kasih sayang terhadap Saksi-2.

23. Bahwa Saksi mengetahui seseorang apabila dipukul, ditendang akan merasakan sakit.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam dakwaan namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dengan alasan :

- Mengenai permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi Maryati Terdakwa sudah memberikan nafkah rutin setiap bulan kepada keluarga.
- Keadaan orang tua Terdakwa sudah sangat tua dan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih perlu perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.
- Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri dan berdinasi di TNI AD.
- Apabila diberi kesempatan berdinasi Terdakwa akan membina rumah tangga lagi dengan Sdri. Maryati yang lebih baik.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Majelis Hakim berpendapat bermula dari niatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Sdri. Maryati dengan disertai ucapan yang tidak dapat diterima oleh Saksi Maryati membuat Saksi Maryati marah dan tersinggung yang diikuti marah pula oleh Terdakwa membuat keributan tak dapat dihindarkan, namun demikian diantara keduanya saling menyadari kesalahannya dan saling memaafkan karena masih saling mencintai dan Terdakwa berkeinginan untuk membina rumah tangganya lagi dengan demikian permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pudikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesdam II/Swj, tahun 2002/2003 ditugaskan di Denkesyah Jambi, tahun 2004/2005 kembali ke Kesdam II/Swj, tahun 2010 di tugaskan di Denkesyah 02.04.01/Bengkulu, pada bulan Januari 2012 di tugaskan di Kesdam II/Swj sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sampai sekarang Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Kesdam II/Swj.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu yaitu : “*setiap orang telah terpenuhi*”.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan fisik.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah kontrakan Sdri. Mala di jalan Kolonel H. Burlian tepatnya di Lorong Peristiwa depan pasar Km. 5 Palembang lalu Saksi-2 memberitahukan cara memutihkan pupuk setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Jangan pulang dulu ke Jambi, aku tidak membawa uang untuk anak-anak, besok aja pulang cari mobil yang sore aja” Saksi-2 menjawab “Iyalah”.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlian Lorong Peristiwa tepatnya didepan pasar Km. 5 Palembang dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil berkata kepada Saksi-2 “Ini uang satu juta untuk membeli baju dan ongkos pulang ke Jambi, jangan kamu kasihkan kepada laki-laki lain dan jangan kamu belikan sabu” Saksi-2 menjawab “Saya tidak pernah nyabu, sumpah demi almarhum ibu saya” dijawab oleh Terdakwa “ibu kamu juga tidak benar pantaslah mati”.
3. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Maryati merasa tersinggung sehingga terjadi perkelahian di ruang tamu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Sdri. Mada, Terdakwa memukul muka bagian pipi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, meninju bagian kepala sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kanan, dan menendang pinggang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menggunakan kaki kanan hingga Saksi-2 jatuh di halaman rumah toko.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 mengambil sebuah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg di dapur untuk melempar Terdakwa berharap agar Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, dan Terdakwa tidak memukul Saksi-2 lagi.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penendangan Saksi-2 Sdri. Maryati berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/321/IX/2012/RUMKIT bulan September 2012 Saksi Maryati menderita luka memar dan luka lecet pada kepala, wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-2 berobat kerumah sakit Bhayangkara Palembang untuk di visum dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 merasa tersinggung dengan kata-kata Terdakwa sehingga terjadi keributan dan perkelahian.

8. Bahwa benar apapun permasalahannya melakukan pemukulan, penendangan yang mengakibatkan orang lain menderita sakit dilarang oleh undang-undang apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2003 dan menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Februari 2004 di Jambi di rumah orangtua Saksi-2 Sdri. Maryati secara agama Islam.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di Jl. Sosial Km-5 Palembang sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah ke Asrama Benteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Pengadilan, pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama lahir tanggal 8 Oktober 2008 bernama Galuh Siregar sekarang berumur 5 (lima) tahun dan yang kedua lahir bulan April tahun 2011 bernama Pandu Siregar sekarang berumur 2 (dua) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sampai sekarang masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum dipisahkan dengan perceraian.

5. Bahwa benar sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perlindungan dan pengayoman terhadap keluarganya yaitu Saksi-2 Sdri. Maryati dan anak-anaknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “*Dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan Oditur Militer dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini bermula dari kedatangan Saksi-2 Sdri. Maryati dengan anaknya sehingga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan maksud untuk membeli kebutuhan lebaran anak-anaknya namun sambil memberi uang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata yang tidak senonoh yang membuat Saksi-2 marah dan tersinggung hingga terjadi keributan yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini hakekatnya tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi-2 sebagai istri sah yang seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk memberikan kasih sayang, melindungi dan mengayomi hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa akibat Terdakwa melakukan perbuatan ini Saksi-2 Sdri. Maryati menderita luka memar dan luka lecet pada kepala dan wajah.

4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu menahan diri atas kemarahannya sehingga melakukan pemukulan dan penendangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa dengan Saksi-2 sudah saling memaafkan.
- 3 Terdakwa ingin membangun rumah tangganya kembali dengan Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI butir ke-3.
2. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya disayangi dan dilindungi.
3. Terdakwa pernah dipidana dan di kumplin karena pemalsuan surat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan demikian pula pidana tambahan Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan bahwa :

- 1 Bahwa terbentuknya Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga.
- 2 Terdakwa sampai saat ini masih berkeinginan untuk menjalin dan membangun kembali kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-2 Sdri. Maryati yang lebih baik mengingat Saksi-2 Sdri. Maryati sudah diambil ginjalnya 1 (satu) sehingga saat ini Saksi-2 Maryati sering sakit-sakitan, dengan kondisi tersebut Terdakwa telah sadar dan berkeinginan memperbaiki diri dan hidup bersama Saksi-2 dan anak-anaknya.
- 3 Bahwa melihat keadaan Saksi-2 yang sudah tidak sehat lagi sekarang sehingga tumpuhan hidup satu-satunya adalah Terdakwa apa lagi anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil yaitu umur 5 tahun dan 2,5 tahun sehingga masih membutuhkan biaya demi kelangsungan hidupnya selain itu anak-anak Terdakwa juga masih sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan harapan Terdakwa dapat membesarkan kedua anak-anaknya menatap masa depan yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :
a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/321/IX/2012 bulan September 2012 atas nama Sdri Maryati Binti Sabli dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Adalah bukti surat yang menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg : 30708 tanggal 24 Mei 2004 dari Ajendam II/Swj. Adalah bukti Foto Copy Kartu penunjuk istri dari kesatuan, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdri Maryati Bin Sabli tanggal 1 Agustus 2012. adalah bukti surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2 yang berkaitan dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, jo Pasal 190 ayat (3) UU RI No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Baginda Siregar, Sertu, Nrp. 21010055321181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/321/IX/2012 bulan September 2012 atas nama Sdri Maryati Binti Sabli dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg : 30708 tanggal 24 Mei 2004 dari Ajendam II/Swj.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdri Maryati Bin Sabli tanggal 1 Agustus 2012
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlam, SH. Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp. 522863, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus, Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Nanik Suwarni, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ramlan, SH

Kuswara, SH

Mayor Chk NRP. 499926

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)